



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 7 TAHUN 2011

NOMOR : 04/MEN/VII/2011

NOMOR : SKB/03/M.PAN-RB/07/2011

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2012;
 - b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
 3. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012.**

KESATU : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1433 H, 1 Syawal 1433 H dan 1 Dzulhijjah 1433 H ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2011

MENTERI AGAMA,

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



LAMPIRAN ...

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 7 TAHUN 2011

NOMOR : 04/MEN/VII/2011

NOMOR : SKB/03/M.PAN-RB/07/2011

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2012

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru Masehi
2.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2563
3.	5 Februari	Minggu	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	23 Maret	Jum'at	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934
5.	6 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
6.	6 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak Tahun 2556
7.	17 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	17 Juni	Minggu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan RI
10.	19-20 Agustus	Minggu – Senin	Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah
11.	26 Oktober	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1433 Hijriyah
12.	15 November	Kamis	Tahun Baru Hijriyah 1434
13.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2012

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	18 Mei	Jum'at	Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
2.	21-22 Agustus	Selasa-Rabu	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriyah
3.	16 November	Jum'at	Cuti Bersama Tahun Baru 1434 Hijriyah
4.	24 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

